



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pendidikan No. 230 Telpun (0276) 321048 Boyolali 57113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 893 3-0779/20/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN /
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :
- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain / Play Group
Nomor 421.1/43/125/2007
Alamat : Cangkol, Lencoh, Selo
 - b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Selo
Nomor 421.1/43/125/2007
- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal,
 - b. Bahwa Kelompok Bermain / Play Group **CAHAYAKU** yang didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin,
 - c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3839),
 - 2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430),
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461),
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3)

MENUTUHKAN

Membuatkan
PERTAMA

Membuatkan dan kepada Penyelenggara Jawa Tengah Pendidikan Anak Usia
Dini untuk Kelompok Bermain/Play Group

Nama **REJO**

Alamat: **Cangkud, Lembeh, Selo**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/Play Group

Nama **"CAHAYAKU"**

Alamat **Cangkud, Lembeh, Selo**

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok
Bermain/Play Group terdapat pada diktum pertama adalah

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi
anak usia 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-
dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan
kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

KETIGA

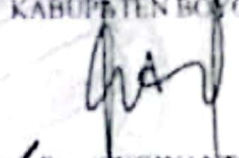
Surat keputusan ini dapat dicabut, diubah dan disesuaikan sebagaimana
memutunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena
Penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di **BOYOLALI**
Pada tanggal **15 April 2007**

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI


Drs. SUGIYANTO
NIP. 500082419

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat Selo
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec Selo
5. Peringgal Selo